



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Pegayaman, 31-12-1960, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr. tertanggal 02 Desember 2019, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK PEMOHON lahir Pegayaman 31-12-2003 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 20-10-2016 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir di Desa Pegayaman pada tanggal 12-12-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

3. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) Tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri bersama anak pemohon (ANAK PEMOHON).
4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Sukasada, dengan surat penolakan nomor : B-116/KUa.18.1.01.04/PW.01/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak kandung Pemohon tersebut dengan Laki-Laki pilihannya, karena keduanya telah melanggar syari'at agama Islam.
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) ;

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin Perempuan dan calon pengantin laki-laki serta keluarga dari calon pengantin laki-laki);

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya dan calon suami anaknya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, lahir Pegayaman 31-12-2003 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON anak kesembilan dari sepuluh saudara;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini telah berumur 16 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON berpendidikan terakhir Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya karena cape, tempat sekolahnya jauh dari rumah ;
- Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON beragama Islam ;
- Bahwa keinginan ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun ;

Halaman 3 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mengenal CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak 5 bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena ANAK PEMOHON belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa ANAK PEMOHON pernah datang ke KUA Kecamatan Sukasada untuk mencatatkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi oleh KUA Kecamatan Sukasada ditolak dengan alasan umurnya kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa Calon suami ANAK PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON masih jejak;
- Bahwa hubungan kasih sayang dan cinta pada calon suaminya begitu erat, sehingga merasa khawatir terjerumus lebih dalam pergaulan dan agar tidak menimbulkan fitnah;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini ANAK PEMOHON tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah mendapatkan restu dari orang tua kandung dan restu dari keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir di Desa Pegayaman pada tanggal 12-12-1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai calon suami dari anak Pemohon, saat ini berumur 38 tahun ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena calon istrCALON SUAMI ANAK PEMOHON belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa rencana menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ditolak oleh KUA Kecamatan Sukasada ;

Halaman 4 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON beurstatus jejak ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON beragama Islam ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai petani cengkeh disamping itu juga ia sebagai marbot masjid yang mempunyai penghasilan Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) per tahun dari hasil tani dan Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sebagai marbot masjid ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah yakin dan itu merupakan keinginan bersama dengan calon istrinya karena merasa khawatir terjerumus lebih dalam pergaulan dan agar tidak menimbulkan fitnah ;
- Bahwa Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sudah saling dan saling mencintai (berpacaran) sejak 5 bula yang lalu;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan wanita lain dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan calon istrinya serta sudah siap menjalani hidup berumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa Pemohon juga telah mendengar keterangan kakak Kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Marzuki bin H. Abdullah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Klian Dinas, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah meninggal dunia tahun 2009 ;
- Bahwa ibu kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah meninggal dunia tahun 2018 ;
- Bahwa Muhammad Marzuki bin Abdullah selaku kakak kandung yang dituakan;

Halaman 5 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON yakin calon istri adiknya sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON siap membimbing dan ikut bertanggung jawab dalam membantu anak Pemohon sengan adik CALON SUAMI ANAK PEMOHON dalam membina ruma tangga ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5108057112600347, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 16 Desember 2012, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/1273/Pg.XII/2019, yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman. tanggal 02 Desember 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5108052804100003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 28 April 2010, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor 208/Ist/Skd/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependuddukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Februari 2009, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah tahun Pelajaran 2016 / 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ismailiyah Paradigma Baru tanggal 22 Mei 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-116/KUA.18.01.01/PW.01/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 02 Desember 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon NIK. 5108051212810003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 19 Nopember 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.7);

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, S.H., bin H. Abdullah, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai keponkanya Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON,;

Halaman 7 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SD, karena sudah tidak mau melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui umur ANAK PEMOHON masih 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon datang ke Pengadilan Agama Singaraja karena ingin menikahkan anaknya. Karena permohonan pernikahnya pernah ditolak pencatatannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi status anak Pemohon masih perawan, sedangkan calon suaminya masih jejak dan belum ada pihak lain yang meminangnya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan bagi keduanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan orang tua Afsah sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut bahkan keduanya sudah melakukan lamaran pada Bulan Agustus 2018 ;
- Bahwa ANAK PEMOHON memiliki karakter perempuan yang cukup dewasa dan mandiri, rajin bekerja serta bersikap sopan;
- Bahwa saksi yakin ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai calon istri, demikian pula dengan calon suami juga sudah cakap, dan pandai memelihara dan menjadi kepala rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani cengkeh yang berpenghasilan setiap panen sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) pertahun dan penghasilan lain sebagai marbot sebesar Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau calon suami anak Pemohon termasuk orang yang baik, rajin ibadah dan pekerja keras bahkan di Desa Pegayaman ia sebagai takmir masjid ;
- 2. Saksi Kedua Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai saudara misan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa saksi mengetahui umur ANAK PEMOHON masih 18 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon telah lulus sekolah MA Sunan Ampel ;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon datang ke Pengadilan Agama Singaraja karena ingin menikahkan anaknya. Karena permohonan menikahnya pernah ditolak pencatatannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi status anak Pemohon masih perawan, sedangkan calon suaminya masih jejak dan belum ada pihak lain yang meminangnya ;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan bagi keduanya ;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan orang tua ANAK PEMOHON sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut;
  - ANAK PEMOHON memiliki karakter perempuan yg mandiri, rajin bekerja ibadahnya baik dan bertanggung jawab;
  - Bahwa saksi yakin ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai calon istri, demikian pula dengan calon

Halaman 9 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr



suaminya juga sudah cakap, dan pandai memelihara dan menjadi kepala rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani yang berpenghasilan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per tahun dan penghasilan lain sebagai marbot Masjid sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau calon suami anak Pemohon termasuk orang yang baik, rajin ibadah dan pekerja keras bahkan di Desa Pegayaman ia sebagai takmir masjid ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah berusaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan keinginan untuk menikahnya ke KUA Kecamatan Sukasada, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda rencana menikahkan anak Pemohon dan calon suami anaknya tersebut hingga anak Pemohon mencapai batas minimum usia pernikahan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang mana akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, dan P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 berupa Surat Keterangan Domisili dan Akta Kelahiran atas nama Afsah yang membuktikan bahwa Afsah merupakan anak dari Ayah yang bernama M Sudu dan Ibu Furiyah yang lahir pada tanggal 31 Desember 2003 yang berarti baru berumur 15 tahun 11 bulan 16 hari, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang

Halaman 11 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan tanggal lahir anak Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas Nama Afsah yang menyatakan bahwa ia Lulus Di Bangku Madrasah Ibtidaiyah Ismailiyah Paradigma Bari pada tanggal 22 Mei 2017 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.6 berupa fotokopi surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukasada yang membuktikan bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin laki-laki belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON

Halaman 12 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PEMOHON lahir tanggal 12 Desember 1981 yang berarti baru berumur 38 tahun, dengan status belum kawin, sehingga dalam hal ini sudah cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan tanggal lahir calon suami anak Pemohon serta status perkawinannya yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana Hakim akan mempertimbangkannya untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anaknya dengan calon suaminya ke KUA Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon tersebut belum mencapai syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, dan anak Pemohon belum menyelesaikan kewajiban sekolah 12 tahun sampai tingkat SLTA karena sudah tidak mau melanjutkan sekolah kembali. Namun hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan telah siap secara mental dan fisik untuk hidup bersama calon

Halaman 13 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon bekerja sebagai petani dan mabot masjid yang mempunyai penghasilan sebagai tani sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) per tahun dan penghasilan sebagai marbot sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah setiap bulannya, disamping itu kedua orang tua masing-masing telah sanggup untuk membimbing dan membina, baik dari segi finansial maupun pendidikan untuk berumahtangga, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon mempelai laki-laki, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Pemohon, oleh sebab itu Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Afsah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ismailiyah Paradigma Baru;
- Bahwa permohonan pernikahan ini karena keinginan murni dari Afsah;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 14 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berumur 38 (dua puluh tujuh) tahun, telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami dan sudah berpenghasilan yang layak di wilayah Desa Pegayaman;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan mereka berdua telah sepakat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun karena dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya hubungan terlarang yang lebih dalam antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat diberikan dengan menjatuhkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat dapat mencatatkan pernikahan tersebut dengan tanpa mengurangi arti surat penolakan dari KUA tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berhubungan demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir mereka akan terjerumus dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum yang lain apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درأ المفسادأولى من جلب المصالح

*Artinya:* "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqih dalam kitab *Asybah Wan-Nadhoir* hal 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Hakim yang artinya berbunyi:

فرصة مأملاً إلى إيعا تيعرلا طونم تحلصملا

*Artinya:* "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh, Iqbal Kadafi, S.H., MH., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim,

**Iqbal Kadafi, S.H., MH**

Panitera Pengganti,

**Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 125.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. 10.000,00  |

Halaman 17 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)